



PUTUSAN

Nomor 1/PDT/2025/PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

TIO ANANDA ARIF, Tempat/Tanggal Lahir Bukit Tinggi 24 Oktober 1997, Agama Islam, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Kom PLTA, RT 005 RW 002, Kel/Desa Puhun Pintu Kabun, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukit Tinggi. Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sarman Riadi, S.H., dan Saiful Bahri Puku, S.H. Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Sarman Riadi, S.H. Dan Rekan beralamat di Jl. Jati Metro Kel. Jati, Rt 007 Rw 004 Kel. Jati, Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 348/PAN.W28.U2/HK2.4/VI/2024 tanggal 10 Juli 2024. Sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan

- RUSMINI MUHAMMAD**, umur 58 Tahun, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus rumah Tangga, bertempat tinggal di Kel. Tafure, Rt 005 Rw 003, Kel. Tafure, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
- JUNAIDI MUHAMMAD, S,Pd**, umur 44 Tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kel. Dufa-Dufa, Rt 002 Rw 002, Kel. Dufa-Dufa, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

Hal 1 dari 9 hal Putusan Nomor 1/PDT/2025/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Tergugat I dan II memberi kuasa kepada M. BAHTIAR HUSNI, S.H., M.H., CPCD., C.Med. Para Advokat dan Knsultan Hukum pada Kantor Hukum (Low Office "M. BAHTIAR HUSNI & ASSOCIATIES" beralamat di Jl. Nusa Indah No 95 RT 05/RW 01 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 13/ADV/MBH-A/SKK-PDT/BANDING/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 607/PAN.W28.U2/HK.2.4/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024;

3. **Amar Maruf, LC**, umur 64 Tahun, agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Jl. Melati, Rt 014 Rw 004, Kel. Tanah Tinggi, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara Amar Maruf, LC, umur 64 Tahun, agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Jl. Melati, Rt 014 Rw 004, Kel. Tanah Tinggi, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara Sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca berkas perkara tersebut;

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 9 Januari 2025 Nomor 1/PDT/2025/PT TTE tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 30 Januari 2025 Nomor 1/PDT/2025/PT TTE tentang Penunjukan Kembali Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 9 Januari 2025 Nomor 1/PDT/2025/PT TTE oleh Panitera Pengadilan Tinggi Maluku Utara;

Hal 2 dari 9 hal Putusan Nomor 1/PDT/2025/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 9 Januari 2025 Nomor 1/PDT/2025/PT TTE tentang hari sidang;
- Berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Tte tanggal 29 November 2024 dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan Perkara a quo;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Tte tanggal 29 November 2024, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Akta Pengakuan Hutang Nomor 13 tanggal 18 April 2022 antara Pihak Pertama (Tergugat I) dan Pihak Kedua (Penggugat) dihadapan Notaris Lili Masita Tomaso, S.H., M.Kn adalah sah ;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan ingkar janji/wanprestasi;
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar seluruh pinjaman hutang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus dua puluh juta Rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan seketika sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng mengganti biaya yang timbul dalam perjanjian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara sejumlah Rp1.090.000,00 (satu juta sembilan puluh ribu Rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Tte yang diucapkan pada tanggal 29 November 2024 telah

Hal 3 dari 9 hal Putusan Nomor 1/PDT/2025/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal tersebut diatas dan telah diberitahukan kepada Tergugat III sesuai Relas Pemberitahuan Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PT Tte pada tanggal 2 Desember 2024. Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2024 mengajukan permohonan banding secara elektronik sebagaimana Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 18/Pdt.Banding.ecourt/2024/PN Tte tanggal 12 Desember 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ternate, dan telah diberitahukan kepada Terbanding I dan Terbanding II secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 12 Desember 2024 dan kepada Terbanding III pada tanggal 13 Desember 2024 sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Tte. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 17 Desember 2024;

Bahwa terhadap memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding I dan Terbanding II secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 17 Desember 2024 dan kepada Terbanding III pada tanggal 18 Desember 2024 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Tte.

Bahwa Terbanding I dan Terbanding III melalui kuasanya telah mengajukan kontra memori banding yang diterima oleh Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 27 Desember 2024 dan telah disampaikan kepada Pembanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 27 Desember 2024 dan Terbanding III pada tanggal 30 Desember 2024 sesuai Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Tte;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal 4 dari 9 hal Putusan Nomor 1/PDT/2025/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 40/ Pdt.G/2024 /PN.Tte tanggal 29 November 2024.
2. Menerima Permohonan Memori Banding Pembanding / Penggugat.
3. Menyatakan bahwa Para Pembanding / Para Tergugat melakukan wanprestasi.
4. Menyatakan bahwa PENGAKUAN HUTANG di NOTARIS & PPAT LILY MASITA TOMASOA, S.H., M.Kn. pada tanggal 18 april 2022 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. Menghukum Pembanding I / Tergugat I untuk Ganti rugi sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) sesuai Pengakuan Hutang yang telah dibuat.
6. Menghukum Terbanding I / Tergugat I untuk menyerahkan Obyek rumah dengan sertifikat hak milik SHM No 01266 atas nama Tergugat I RUSMINI MUHAMMAD yang terletak di tofure kepada Pembanding.
7. Menghukum Terbanding I / Tergugat I untuk membayar biaya yang timbul dari pinjaman ini kurang lebih Rp.20.000.000 (dua puluh jutaan rupiah) secara tunai dan seketika sesuai Pengakuan Hutang yang telah dibuat.
8. Menghukum Para Pembanding / Para Tergugat secara tanggung jawab renteng untuk membayar ganti kerugian kepada penggugat secara tunai dan seketika sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
9. Menghukum Membayar kerugian materil sebesar Rp. 480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dan kerugian immaterial 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) secara tunai dan seketika.
10. Menyatakan eksepsi Para Terbanding / Para Tergugat ditolak.
11. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan tanah dan bangunan dengan sertifikat hak milik SHM No 01266 atas nama Tergugat I RUSMINI MUHAMMAD yang terletak di tofure.
12. Menghukum Para Terbanding / Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan pemenuhan putusan Pengadilan Negeri Ternate sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) perhari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Hal 5 dari 9 hal Putusan Nomor 1/PDT/2025/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta-merta atau dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi.
14. Menghukum Para Pembanding/ Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR :

Apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang memeriksa dan memutus perkara ini memiliki pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Para Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI ;

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate dalam perkara Nomor : 40/PDT.G/2024/PN.TTE Tertanggal 29 November 2024;
2. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir dalam perkara a quo, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Tte tanggal 29 November 2024, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan Hukum dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua keadaan dan alasan-alasan dalam jawabjawab serta bukti surat dan saksi-saksi yang menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa hutang piutang berupa uang antara Penggugat sebagai pemberi hutang dan Tergugat I dan II sebagai penerima hutang yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada tanggal 2 April 2022 uang sejumlah Rp50.000.000,00

Hal 6 dari 9 hal Putusan Nomor 1/PDT/2025/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh juta rupiah) yang diadakan di rumah Tergugat I di Kelurahan Tafure Kota Ternate yang dihadiri oleh Saksi ERWATI SAFIUN sebagai perwakilan dari Penggugat bersama Tergugat I dan Tergugat II dan peminjaman kedua yaitu sekitar 2 (dua) minggu setelah pertemuan pertama masih di bulan April Tahun 2022 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diadakan di rumah Tergugat II di Kelurahan Dufa-Dufa Kota Ternate yang dihadiri oleh dengan jangka waktu 1 (satu) bulan dengan setoran sekaligus;

- Bahwa sebagai jaminan hutang piutang adalah sertifikat hak milik nomor 01266 atas nama pemegang hak Rusmini Muhammad (Tergugat I);
- Bahwa pada tanggal 2 April 2022 Penggugat mentransfer uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening BRI atas nama Tergugat II melalui e-banking BNI milik Penggugat dan pada tanggal 18 April 2022 Penggugat mentransfer uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank Central Asia atas nama Tergugat III melalui e-banking BNI milik Penggugat;
- Bahwa pada tanggal 18 April 2022 dibuatkan Akta Pengakuan Hutang dihadapan Notaris & PPAT Lili Masita Tomaso, S.H., M.Kn. antara Tergugat I sebagai pihak pertama dan Penggugat sebagai pihak kedua yang dihadiri oleh Nyonya SIYATUN AMRAN, Tuan JUNAIDI MUHAMMAD dan Nyonya ERWATI SAFIUN;
- Bahwa jumlah total hutang Tergugat I dan II kepada Penggugat adalah sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah);
- Bahwa sampai dengan sekarang hutang tersebut belum dilunasi oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi yang menerangkan bahwa benar Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan II mempunyai hutang kepada Pembanding semula Penggugat sejumlah Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang menjadi dasar dalam Putusan perkara Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Tte tanggal 29 November 2024, sedangkan di dalam memori banding Pembanding dan Kontra Memori Banding Para Terbanding tidak ditemukan alasan-alasan baru yang dapat menguatkan dalil-dalil Pembanding dan dalam kontra memori banding dari Para Terbanding, tidak ditemukan alasan-alasan baru, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai

Hal 7 dari 9 hal Putusan Nomor 1/PDT/2025/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Tte tanggal 29 November 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Para Terbanding semula Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, sehingga gugatan Pembanding semula Penggugat dikabulkan sebagian maka kepada Para Terbanding semula Para Tergugat harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini;

Memperhatikan *Reglement voor de Buitengewesten* (RBG) Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate 40/Pdt.G/2024/PN Tte, tanggal 29 November 2024, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025 yang terdiri dari H. SYAMSUDIN LA HASAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, GLENNY JACOBUS LAMBERTH DE FRETES, S.H., M.H., dan YUSRIANSYAH, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka

Hal 8 dari 9 hal Putusan Nomor 1/PDT/2025/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 oleh H. SYAMSUDIN LA HASAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, AISA HI MAHMUD, S.H., M.H., dan SUDIRA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dihadiri oleh NAHRA HUSEN, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Ternate pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd,

AISA HI MAHMUD, S.H., M.H.

Ttd,

SUDIRA, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd,

H. SYAMSUDIN LA HASAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd,

NAHRA HUSEN, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai Rp 10.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Rp130.000,00
4. Jumlah Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 hal Putusan Nomor 1/PDT/2025/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)